



Jakarta, 24 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11:32 WIT.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **NATALIS TABUNI, SS.M.Si**

No KTP : [REDACTED]


Alamat : [REDACTED]  
 [REDACTED]

2. Nama : **TITUS NATKIME, SH., MH.**

No KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
 [REDACTED]

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tahun 2024, No Urut 2.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **017/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 19 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**

**Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**

**Ucok Edison Marpaung, S.H.**

**Pangeran, S.H. S.I.Kom.**

**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**

**Bayu Aditya Putra, S.H.**

**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**

**Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.**

**Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A**

**T. Jessica Novia Hermanto, S.H.**

**Hanna Maria Manurung, S.H.**

**Bansawan, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 - 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah** , Jalan Drs A. Gobay, Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor **461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11:32 WIT. (vide bukti P-1)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya

menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11:32 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 15:24 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 pukul .....
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.; -----

### **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**vide bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 345 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah

peserta pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2. ; (**vide bukti P-3**)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Gubernur Dan Wakil Gubernur :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan **jumlah penduduk 1.362.519 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2 %** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar **1.105.255 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2 \% \times 1.105.255$  suara (total suara sah) = 22.105 suara.

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **395.960 suara**. Yang berarti di luar dari syarat selisih.
- h. Bahwa namun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, yaitu perihal politik uang kepada penyelenggara yang dilakukan untuk mengubah hasil sistem noken, yakni penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan UU No 10 Tahun 2016. Karenanya proses pemilihan, rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang merupakan hasil dari sebuah proses yang cacat formil, melawan hukum dan konstitusi.
- i. Bahwa proses cacat formil, melawan hukum dan konstitusi dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 tersebut adalah terkait perihal politik uang kepada penyelenggara yang dilakukan untuk mengubah hasil sistem noken, yakni cara dari pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024 yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 karena menggunakan sistem Noken dengan tata cara yang tidak benar dan selanjutnya kami akan uraikan pada Pokok Perkara *a quo*.
- j. Bahwa telah terjadi **Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan untuk melakukan pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten** di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Deiai.
- k. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan



Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan huruf C angka 3, menyatakan bahwa :

**"PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS."**

- l. Bahwa seharusnya PPS, PPK, dan KPU Kabupaten tidak dapat merubah hasil pemilihan yang dilakukan secara noken/kesepakatan di TPS-TPS.
- m. **Bahwa Faktanya telah terjadi Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan untuk melakukan pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten** di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Deiai pada Pilkada Gubernur Papua Tengah Tahun 2024.
- n. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat

formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11:32 WIT sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:



**Tabel 1**

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur  
**versi Termohon**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak	122.246
2.	Natalis Tabuni, SS.M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H.	106.664
3.	Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si.	502.624
4.	Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.105.255</b>

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara sebanyak 106.664 suara); -----

2. Bahwa **menurut pemohon** perolehan suara tersebut tidak dapat dijustifikasi keabsahannya, disebabkan :
  - a. **Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.**
  - b. **Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik Yang Berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS Berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.**
  - c. **Kerusuhan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai Yang Dilanjutkan Dengan Pembatalan Hasil Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai.**
- a. **Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan.**

**Kabupaten Deiai**

3. Bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Barat. **[vide bukti P-4]**
4. Bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Timur. **[vide bukti P-5]**
5. Bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PPD Kaporaya. **[vide bukti P-6]**
6. Bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PPD Tigi. **[vide bukti P-7]**
7. Bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Deiai dengan cara tim pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PPD Badokapa. **[vide bukti P-8]**

#### **Kabupaten Puncak Jaya**

8. Bahwa terjadi politik uang di Kabupaten Puncak Jaya dengan cara Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang sebesar 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar) di Kabupaten Puncak Jaya dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan yang telah terjadi di TPS – TPS di Kampung – kampung supaya berubah di rekapitulasi tingkat Kabupaten. Dimana Partai PDIP adalah

Pengusung pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si. *[vide bukti P-9]*

9. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang – undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, tim Kampanye dilarang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan :

Pasal 73

- (1) Calon dan/atau **tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan** dan/atau Pemilih.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) undang – undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) (politik uang) dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon :

Pasal 73

- (2) **Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**

11. Bahwa selain Calon atau Pasangan Calon, **anggota Partai Politik**, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga **dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia** baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

12. Bahwa pemberian Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah **pelanggaran Money Politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.**

**b. Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik Yang Berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS Berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.**

13. Bahwa terjadi pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai. Berdasarkan formulir model C hasil dan D hasil yang dimiliki Pemohon, suara Pemohon hilang pada rekapitulasi tingkat kabupaten.

***[Vide Bukti P-10] [Vide Bukti P-11] [Vide Bukti P-12] [Vide Bukti P-13] [Vide Bukti P-14]***

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di

Provinsi Papua Tengah Dan Papua Pegunungan huruf C angka 3, menyatakan bahwa :

**"PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS."**

15. Bahwa seharusnya PPS, PPK, dan KPU Kabupaten tidak dapat merubah hasil pemilihan yang dilakukan secara noken/kesepakatan di TPS-TPS.

**d. Kerusuhan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai.**

16. Bahwa pada pleno tingkat Kabupaten di Kabupaten Paniai kembali terjadi upaya pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung, Namun masyarakat menolak sehingga terjadi kerusuhan dan sampai dengan campur tangan aparat untuk membubarkan proses rekapitulasi.

**[vide bukti P-15]**

17. Bahwa namun KPU Kabupaten Paniai pada akhirnya tetap melakukan penetapan tanpa kehadiran saksi. **[vide bukti P-16]**

18. Bahwa Bawaslu telah membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, karena tidak berdasarkan hasil kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung. **[vide bukti P-17]**

19. Bahwa saksi Pemohon telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten untuk mengembalikan suara di TPS – TPS dan Kampung – Kampung. Namun tidak diindahkan, akhirnya saksi melakukan *walk out* dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten maupun Provinsi.-----

**[vide bukti P-18]**

20. Bahwa Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan, yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah **pelanggaran Money Politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada**, Maka beralasan bagi Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pembatalan kepada pasangan calon nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken)telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memberi putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.-----

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa, S.H. – Deinas Geley, S.Sos., M.Si., dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo, S.H., M.H. – Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni, SS.M.Si – Titus Natkime, S.H., M.H. dan Williem Wandik, S.E., M.Si – drg. Aloisius Giyai, M.Kes ;

Atau,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.**



**Reginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.**




**Ucok Edison Marpaung, S.H.**



**Pangeran, S.H. S.I.Kom.**



**Ferdian Sutanto, S.H., M.H.**



**Rahmat Taufit, S.H., M.H.**



**Bayu Aditya Putra, S.H.**



**Risky Dewi Ambarwati, S.H.**




**Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.**



**Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A**



**T. Jessica Novia Hermanto, S.H.**



**Hanna Maria Manurung, S.H.**



**Bansawan, S.H.**